#### AMANDEMEN II

Terhadap

PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH DINAS

LOKASI DI JL. PULAU TIMOR POSO

NOMOR : 150/HK.810/GSD-070/2019 AMANDEMEN I

NOMOR: 416/HK.810/GSD-070/2020

**ANTARA** 

PT. GRAHA SARANA DUTA

DENGAN YULIADI

Nomor : 432/HK.820/GSD-070/2021

Perjanjian Sewa menyewa ini dibuat pada hari, *Senin* tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Mei* tahun *Dua ribu Dua puluh satu* (31-05-2021) bertempat di Kantor PT. Graha Sarana Duta Jalan AP. Pettarani No. 2 Makassar, oleh dan antara pihak-pihak:

- I. PT. GRAHA SARANA DUTA, NPWP 01.002.944.5.073.000, sebuah Perseroan Terbatas yang di dirikan dengan Akta Notaris Tahjawati, SH (Pengganti Abdul Latif, SH Notaris di Jakarta) NO. 135 tanggal 30 September 1981 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-25496.HT01-01 TH 82 tanggal 18 Nopember 1982, dan terakhir telah dibuat dalam Akta Notaris Dr. A. Portomuan Pohan, SH No. 24 tanggal 14 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan No. AHU-0046482.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih No. 10 Jakarta 10110, yang dalam perbuatan ini diwakili secara sah oleh FERRY TUMBELAKA Jabatan GM AREA VII berdasarkan Nomor Keputusan No: 043/PS 720/GSD-000/2021 tanggal 01 Maret 2021, selanjutnya dalam amandemen ini disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. YULIADI, Warga Negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:7202012001860003 beralamat di Jl. Pulau Timor, merupakan TLH PT. TA yang ditugaskan di Poso dan menempati rumah dinas di Jl. Pulau Timor Poso, yang selanjutnya dalam amandemen disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Untuk maksud amandemen ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa secara bersama-sama disebut Para pihak dan secara sendiri-sendiri disebut pihak.

Dengan terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya amandemen ini sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pihak telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Nomor: 150/HK.810/GSD-070/2019 tanggal 01 Juni 2019 tentang Sewa Menyewa Rumah Dinas Lokasi di Jl. Pulau Timor Poso, selanjutnya ini disebut PERJANJIAN INDUK.
- b. Bahwa Para Pihak telah melaksanakan rapat klarifikasi sesuai Berita Acara Kesepakatan Sewa Space Ruangan tanggal 28 Mei 2021.
- c. PENYEWA berkehendak untuk memperpanjang kerjasama penyewaan rumah dinas yang berlokasi di Jl. Pulau Timor Poso selama 1 (satu) tahun terhitung tangggal 01 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2022.

1+

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap PERJANJIAN INDUK terkait dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### PASAL 1 JANGKA WAKTU SEWA

- (1) Para Pihak sepakat untuk mengadakan penambahan terhadap Pasal 4 ayat (1) PERJANJIAN INDUK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (2) Sewa Menyewa Space ruangan sebagaimana yang dimaksud perjanjian ini diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal **01 Juni 2021** sampai dengan tanggal **31 Mei 2022**
- (3) Setelah berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Perjanjian Sewa Menyewa ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang akan ditentukan dan disepakati kemudian oleh para pihak.

#### PASAL 2 HARGA SEWA

- 1. Para Pihak sepakat bahwa harga sewa ruangan (rumah dinas) untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1.
- 2. Harga sewa rumah dinas lokasi Jl. Pulau Timor Poso dalam perjanjian ini adalah sebesar **Rp.1.500.000,-** (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) Pertahun sudah termasuk PPN 10%.

## PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

- PENYEWA wajib membayar biaya sewa atas ruangan (rumah dinas) yang disewa tepat pada waktunya sesuai jadwal dan dalam jumlah serta tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh GSD
- 2. Pembayaran biaya sewa sebagaimana ayat (3) pasal ini dilaksanakan sekaligus dimuka 1(satu) tahun waktu sewa sesuai dengan tarif yang telah disepakati para pihak
- 3. Pembayaran biaya sewa tersebut dilakukan secara giral melalui BANK MANDIRI nomor rekening Sec.No.152.00.067.91.087 atas nama PT. Graha Sarana Duta.

#### PASAL 4 OBYEK SEWA

- GSD Sepakat untuk menyewakan Rumah Dinas milik TELKOM yang dikelola GSD, kepada PENYEWA dan PENYEWA sepakat untuk menyewa Rumah Dinas Telkom di Jl. Pulau Timor Poso seluas 30 m².
- 2. Apabila terjadi perubahan pemakaian obyek sewa baik berkurang maupun bertambah atas obyek sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan dituangkan dalam *side letter* atau *amandement*.

#### PASAL 5 LAMPIRAN

- (1) Lampiran-Lampiran dari amandemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hokum yg sama serta mengikat secara penuh terhadap para pihak untuk melaksanakan, dengan ketentuan apabila terjadi perbedaan antara perjanjian dengan lampirannya maka yang berlaku adalah perjanjian,
- (2) Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amandemen ini yaitu terdiri atas :

4

# PASAL 6 PENUTUP

- (1) Ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak diatur dengan amandemen ini dinyatakan tetap berlaku sepenuhnya dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amandemen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PERJANJIAN INDUK.
- (2) Amandemen ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk PIHAK KEDUA, masing-masing sama bunyinya dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hokum yang sama setalah ditanda tangani dan dibubuhi cap perusahaan Para Pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak.

PT. GRAHA SARANA DUTA

FERRY TUMBELAKA

GM Area VII

roperty

PENYEWA





# BERITA ACARA KESEPAKATAN SEWA PROPERTY (Sewa-menyewa Rumah Dinas)

Pada hari ini, *Jumat* tanggal *Dua puluh delapan* bulan **Mei** Tahun *Dua ribu dua puluh satu (28-05-2021)* bertempat di PT. Graha Sarana Duta Jl. AP. Pettarani No. 2 Makassar telah dicapai kesepakatan sewa-menyewa Rumah Dinas di Jl. Pulau Timor Poso antara PT. GSD dengan **YULIADI** dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Rumah Dinas yang disewa adalah Asset PT. Telkom yang terletak di Jl. Pulau Timor Poso.
- 2. Luas Rumah Dinas yang digunakan adalah 30 m².
- 3. Harga Sewa Mencakup
  - a. Base Rent : Rp. 1.500.000,-/Unit/Tahun
- Tarif tersebut pada butir 3 berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung mulai 01 Juni 2020 sampai dengan 31 Mei 2021.
- PENYEWA menyatakan sanggup untuk membayar harga sewa Rumah Dinas di Jl. Pulau Timor Poso (untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) Sudah termasuk PPN 10%
- Pembayaran harga sewa lahan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian sewa menyewa ini dapat dilakukan setelah Perjanjian ini ditandatangani dan menerima surat tagihan pembayaran sewa dari GSD

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

PT. GRAHA SARANA DUTA

**PENYEWA** 

FERRY TUMBELAKA

GM AREA VII